

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**NOMOR : 0065/K.Bawaslu/HM.02.00/III/2020**

**NOMOR : 11/K.1/HKM.03.1**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN, INOVASI,  
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI,  
SERTA PENDIDIKAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, yang bertandatangan di bawah ini:

**1. A B H A N**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44/P Tahun 2017 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**2. ADI SURYANTO**

: Kepala Lembaga Administrasi Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 154/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. kajian dan inovasi administrasi negara;
- b. kajian dan inovasi manajemen aparatur sipil negara;
- c. pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- d. pendidikan tinggi; dan
- e. bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai kebutuhan.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.



## **Pasal 5**

### **STATUS HUKUM**

Selama belum dilakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

## **Pasal 6**

### **PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam penambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK KESATU,**

  
**A B H A N**

  
  
**ADI SURYANTO**